



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Legal Protection for Debtors from Deceased Curators Misusing Bankrupt Estate in the Settlement of Bankrupt Estate Under Indonesian Bankruptcy Act (Case Study: Dispute Between PT. SUD and Creditors)

DEANDRA PRAYOGA S, Deandra Prayoga Sukma, Irna Nurhayati

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Legal Protection for Debtors from Deceased Curators Misusing Bankrupt Estate in the Settlement of Bankrupt Estate Under Indonesian Bankruptcy Act (Case Study: Dispute Between PT. SUD and Creditors)

By:

Deandra Prayoga Sukma¹ & Irna Nurhayati²

ABSTRACT

The purpose of this Legal Research is to analyze a case about a deceased curator misused bankrupt estate in the settlement of bankrupt estate which occurred in case dispute between PT. SUD and its creditors. This Legal Research analyzes the legal consequences for the deceased curators that misused the bankrupt estate and also the legal protection for debtor in the settlement of the case under Indonesian Bankruptcy Act.

This Legal Research is case study research which utilizes a normative-empirical framework relying primarily on field research with the support of literature studies. This research will used qualitative analysis to analyze the data collected.

The Legal Research concludes that firstly, the legal consequences for the deceased curators who misused the bankrupt estate in this case is they can hold the family of the curator accountable to pay the debts that the curator need to pay to the creditors. Secondly, the legal protection that can be provided repressively to this case is the bankrupt debtor may request for the Court to terminate the bankruptcy on the basis that they had fulfilled their obligation and request for write-off of the assets that are burdened with mortgage rights by proving that it was the curator's fault in not distributing the bankrupt estate to the creditors.

Keywords: Bankrupt estate, Legal protection, Curator

¹Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada International Undergraduate Programme

²Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada International Undergraduate Programme.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Legal Protection for Debtors from Deceased Curators Misusing Bankrupt Estate in the Settlement of Bankrupt Estate Under Indonesian Bankruptcy Act (Case Study: Dispute Between PT. SUD and Creditors)

DEANDRA PRAYOGA S, Deandra Prayoga Sukma, Irna Nurhayati

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**Perlindungan Hukum bagi Debitur dari Kurator yang Meninggal Dunia
dan Menyalahgunakan Boedel Pailit dalam Pemberesan Boedel Pailit
berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Indonesia (Studi Kasus:
Perselisihan antara PT. SUD dan Para Kreditur)**

Oleh:

Deandra Prayoga Sukma³ & Irna Nurhayati⁴

ABSTRAK

Penelitian Hukum ini menganalisa tentang kasus kurator yang sudah meninggal menyalahgunakan boedel pailit dalam pemberesan boedel pailit yang terjadi di kasus antara PT. Saka Utama Dewata dengan para kreditur. Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk menganalisa konsekuensi hukum bagi kurator yang telah meninggal yang menyalahgunakan bodel pailit dan juga untuk menganalisa perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kasus berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Indonesia.

Penelitian Hukum ini menggunakan metode kajian normatif-empiris bersumber pada studi lapangan dengan didukung studi pustaka. Penelitian Hukum ini menggunakan kualitatif analisis untuk menganalisa data yang terkumpulkan.

Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, konsekuensi hukum terhadap kurator yang menyalahgunakan bodel pailit namun meninggal dalam kasus ini, keluarga kurator tersebut bisa diminta pertanggungjawaban untuk membayar kewajiban kurator yang belum selesai. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan secara represif adalah debitur pailit bisa meminta kepada pengadilan untuk membuat penetapan pengakhiran kepailitan dengan kurator terbukti lalai dalam melaksanakan tugas dan debitur pailit yang telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar hutang kepada kurator dan juga meminta pengadilan untuk meroyakan aset yang dibebankan hak tanggungan dengan cara membuktikan bahwa ini merupakan kesalahan dari kurator sendiri.

Kata Kunci: Boedel Pailit, Perlindungan Hukum, Kurator,

³Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Program Internasional

⁴Dosen Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.